

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 135-K/PM III-12/AL/X/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :

Nama lengkap : LAMIDI.
Pangkat, NRP : Serda Ttg, 97190.
Jabatan : Anggota Satma.
Kesatuan : Denmako Kodiklatal.
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 06 Desember 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl Letjen Suprpto VII RT 004 RW 002
Kel. Jatirejo, Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Membaca : dst

Mendengar : dst

Memperhatikan : dst

Menimbang : dst

Mengingat : Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Lamidi, Serda Ttg_NRP 97190 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Denda : sejumlah Rp50.000.000,000 (lima puluh juta rupiah)

Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanpa Prajurit Nomor 383/KTP TNI AL/BA/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 atas nama Serda Ttg Lamidi NRP 97190 Jabatan Ba Satbek Kesatuan Denmako Kodiklatal.


b. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00690887.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 19 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jatim.

c. 10 (sepuluh) lembar Salinan Akta Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Nomor 4466 tanggal 19 Juni 2021.

d. 2 (dua) lembar foto copy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 16 Februari 2021 dan Legalisasi Notaris a.n. Eko Sunu Jatmika, S.H., M.Kn. Nomor 01/L/II/2021/Rangkap 1.

e. 3 (tiga) lembar foto copy Persetujuan dan/atau Kuasa tanggal 16 Februari 2021 dan Legalisasi Notaris a.n. Eko Sunu Jatmika, S.H., M.Kn. Nomor 002/L/II/2021/Rangkap 1.

f. 3 (tiga) lembar foto copy Struktur Perjanjian Pembiayaan Nomor 4682100446 tanggal 16 Februari 2021 dan Legalisasi Notaris



- a.n. Eko Sunu Jatmika, S.H., M.Kn. Nomor 003/L/II/2021/Rangkap 2.
- g. 10 (sepuluh) lembar foto copy Perjanjian Pembiayaan a.n. Lamidi Nomor Kontrak 4682100446 dan Legalisasi Notaris a.n. Eko Sunu Jatmika, S.H., M.Kn. Nomor 008/L/II/2021/Rangkap 2.
- h. 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG atas nama Lamidi alamat Jl. Letjen Suprpto VII RT.04 RW.02 Desa Jatirejo Kec. Nganjuk dengan Nomor 01886428.
- i. 2 (dua) lembar foto copy BPKB kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar HIPWR 4X2 AT tahun 2019 dengan Nopol AG 1509 WG atas nama Lamidi alamat Jl. Letjen Suprpto VII RT.04 RW.02 Desa Jatirejo Kec. Nganjuk dengan Nomor 0-04659269.
- j. 2 (dua) lembar costumer Card View a.n. Lamidi.
- k. 2 (dua) lembar prin out foto mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol AG 1509 WG warna hitam.
- l. 2 (dua) lembar surat tugas dari BFI Finance Ref No.202304468RAL02335 tanggal 17 April 2023.
- m. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK-BFI-KEDIRI/IV/2023 tanggal 16 April 2023.
- n. 3 (tiga) lembar Surat Somasi I Nomor Ref L/SOM/KA/07/21-01877.
- o. 2 (dua) lembar Surat Somasi II Nomor Ref L/SOM/KA/12/21-0349.
- p. 2 (dua) lembar Surat Somasi III Nomor Ref L/SOM/KA/01/22-00193.
- q. 3 (tiga) lembar rekening tahapan Bank BCA a.n. Hendra Wijaya dengan Norek 0182160456 periode bulan September 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha Harjiyanto, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus

Hal 3 dari 4 hal Petikan Putusan Nomor 135-K/PM III-12/AL/X/2023

NRP 524432 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Noerfetriady K, S.H., M.H., Pembina IV/a NIP 196811051996031002, Panitera Pengganti Slamet, Pelda NRP 21020097980681, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti



Slamet

Pelda NRP 21020097980681



Hakim Ketua

Arif Sudibya, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Mohon waktu berpikir.
2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu berpikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akta Putusan Berkekuatan Hukum Tetap" dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukannya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan September 2021 bertempat di rumah makan daerah Ketintang Surabaya.